

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	7
E. Hasil Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Berpikir.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Syirkah	21
1. Pengertian Syirkah	21
2. Dasar Hukum Syirkah	22
3. Jenis-Jenis Syirkah	23
B. Akad <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	25
1. Pengertian Musyarakah Mutanaqisah	25
2. Rukun dan Syarat Musyarakah Mutanaqisah.....	26
3. Dasar Hukum Musyarakah Mutanaqisah	27
4. Mekanisme Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah di Perbankan Syariah.....	29

C. Berakhirnya Akad <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	30
1. Berakhirnya Akad Secara Normal.....	30
2. Berakhirnya Akad Secara Tidak Normal.....	31
3. Berakhirnya Akad Karena Wanprestasi.....	32
D. Sengketa Ekonomi Syariah Dan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaiannya.....	33
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah	33
2. Macam-Macam Sengketa Ekonomi Syariah	34
3. Penyebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah.....	35
4. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.....	35
E. Profil Pengadilan Tinggi Agama Bandung	39
1. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Bandung	39
2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Bandung.....	41
3. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandung	41
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandung	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	44
B. Jenis dan Sumber Data.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	49
A. Analisis Pokok Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Akad <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> Nomor 180/Pdt.G/2024/PTA.Bdg Di Pengadilan Tinggi Agama Bandung.....	49
1. Duduk Perkara Sengketa Pada Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Bgr.....	49
2. Duduk Perkara Sengketa Pada Pengadilan Tingkat Banding Nomor 180/Pdt.G/2024/PTA.Bdg	50

B. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung Dalam Menyelesaikan Perkara Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PTA.Bdg	54
1. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding.....	54
2. Analisis Pertimbangan Hakim Menurut Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.....	62
C. Analisis Objek Sengketa Akad Musyarakah Mutanaqisah Yang Dilelang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Dan Ketentuan Syirkah Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dalam Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.....	66
1. Analisis Objek Sengketa Yang Dilelang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.....	66
2. Analisis Ketentuan Syirkah Terhadap Objek Sengketa Yang Dilelang....	74
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 4.5 Analisis Kesesuaian Objek Lelang MMQ Menurut Ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan Dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding	72
Tabel 4.6 Analisis Kesesuaian Objek Lelang MMQ Menurut Ketentuan Fatwa Nomor 78/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah Dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	20
Gambar 2.1 Mekanisme Akad Musyarakah Mutanaqisah Terhadap Pembelian Properti Rumah	29
Gambar 2.2 Gedung Pengadilan Tinggi Agama Bandung (Lama)	40
Gambar 2.3 Gedung Pengadilan Tinggi Agama Bandung (Baru)	40
Gambar 2.4 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Bandung	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 180/Pdt.G/2024/PTA.Bdg	91
Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.....	101
Lampiran 3 Fatwa DSN MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	122
Lampiran 4 Lembar Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 1	125
Lampiran 5 Lembar Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 2	126
Lampiran 6 Surat Keterangan Skripsi	127

